



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR..4..TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi penjualan produksi usaha daerah mengenai penjualan balok es di UPTD TPI;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2014 belum tercantum mengenai Tarif produksi balok es tersebut, sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Poduksi Usaha Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 63, Tambahna Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas hasil penjualan ikan, penyambungan serta Penggunaan air minum, dan penjualan balok es.
- (2) Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. benih ikan, induk ikan dan ikan konsumsi yang dihasilkan oleh BBI yang dijual ke masyarakat;
 - b. biaya penyambungan dan penggunaan air minum UPTD Air Bersih/Air minum Dinas Pekerjaan umum untuk jenis pelayanan sosial, non niaga, industry dan pelayanan khusus;
 - c. penjualan balok es.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi:
 - a. benih ikan dan induk ikan Lele;
 - b. benih ikan dan induk ikan Nila;
 - c. benih ikan dan induk ikan Gurami;

- d. benih ikan dan induk ikan Hias;
 - e. penyambungan dan Pelayanan Air Minum bidang Sosial;
 - f. penyambungan dan Pelayanan Air Minum bidang Non Niaga;
 - g. penyambungan dan Pelayanan Air Minum bidang Niaga;
 - h. penyambungan dan Pelayanan Air Minum bidang Industri;
 - i. penyambungan dan Pelayanan Air Minum bidang Khusus; dan
 - j. penjualan balok es.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara pemakaian benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d untuk keperluan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian hasil produksi usaha daerah di bidang perikanan, Pengguna Air minum UPTD Air Bersih/Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman, dan produksi es balok.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan, Retribusi Pelayanan Air Minum dan retribusi penjualan produksi es balok digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jasa usaha penjualan produksi ikan sebagai pengganti biaya produksi ikan dan biaya pemasaran, penggantian biaya produksi es balok serta penyambungan dan penggunaan Air Minum UPTD Air Bersih/Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran penjualan produksi usaha di bidang perikanan serta jumlah penggunaan Air minum dan penjualan balok es.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8A

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Agustus 2016

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 26 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

Diterima Tgl .		
TELAH DIKOREKSI		
Oleh		
BAGIAN HUKUM DAN HAM		
		

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR ...4.

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT: (4/2016).

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH

A. Tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan.

NO	Jenis	Ukuran/ Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1	Hasil Penjualan Benih Ikan Lele	1-2 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm	Rp. 6,- / ekor Rp. 40,- / ekor Rp. 60,- / ekor Rp. 100,- / ekor
2	Hasil Penjualan Benih Ikan Nila	1-2 cm 3-5 cm 5-8 cm	Rp. 6,- / ekor Rp. 40,- / ekor Rp. 60,- / ekor
3	Hasil Penjualan Benih Ikan Gurami	0-1 cm 1-2 cm 2-3 cm 3-5 cm 5-8 cm	Rp. 20,- / ekor Rp. 50,- / ekor Rp. 300,- / ekor Rp. 600,- / ekor Rp. 1.000,- / ekor
4	Produksi Ikan Hias - Guppy - Cupang - Manvish - Plati - Koki		Rp. 300,- / ekor Rp. 5.000,- / ekor Rp. 800,- / ekor Rp. 300,- / ekor Rp. 1.500,- / ekor
5	Penjualan Ikan Lele	- Kosumsi - Induk Lele jumbo - Induk Lele Sangkuriang	Rp. 8.000,- / Kg Rp. 20.000,- / Kg Rp. 60.000,- / Kg
6	Penjualan Ikan Gurami	Kosumsi	Rp. 18.000,- / Kg
7	Penjualan Ikan Nila	Kosumsi	Rp. 12.000,- / Kg

B. Untuk Biaya Penyambungan dikenakan Biaya Sebesar Rp. 811.000,-
(Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

C. Tarif Air Minum


Golongan/Jenis Pelayanan	Pemakaian (M3)	Tarif (Rp)
1. Sosial		
a. Sosial umum	0 s/d 10	975,-
Kran Umum, Kamar Mandi Umum, WC Umum (MCK)	11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	975,- 975,- 975,-

b. Sosial Khusus Lembaga Keagamaan, Tempat Ibadah lainnya, Panti Asuhan dan lainnya	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	975,- 1.201,- 2.025,- 3.000,-
2. Non Niaga		
a. Rumah Tangga A Rumah Papan/Rumah Darurat Rumah Sangat Sederhana (RSS) Rumah Seni Permanen Rumah Type <35	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	1.200,- 1.900,- 3.000,- 3.500,-
b. Rumah Tangga B Rumah Permanen, Selain dari RSS dan rumah Mewah Rumah Type >35, <70	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	2.050,- 2.900,- 3.750,- 3.900,-
c. Rumah Tangga C Rumah Permanen Lantai 2 (dua) Komplek Perumahan/Real Estate, Rumah Type >70	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	3.000,- 3.600,- 4.050,- 4.320,-
d. Instansi Pemerintah Kantor Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah Negeri, Kedutaan/Konsulat	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	3.600,- 4.050,- 4.500,- 5.100,-
3. Niaga		
a. Niaga A Warung, Toko, Rumah Makan, Losmen, Penginapan, Kantor Perusahaan, Rumah Sakit Swasta dan usaha lainnya.	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	5.100,- 5.850,- 6.000,- 6.450,-
b. Niaga B Hotel, Restoran, Bengkel Servis, Tempat Hiburan dan usaha lainnya.	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	7.050,- 7.050,- 7.050,- 8.550,-
4. Industri		
a. Industri A Industri Rumah Tangga, Pengrajin dan industri lainnya.	0 s/d 30 31 keatas	8.550,- 10.050,-
b. Industri B Pabrik Minuman, Pabrik Es, Industri Perikanan, Pabrik Bahan Kimia, Pabrik Minuman Kemasan dan Industri lainnya.	0 s/d 30 31 keatas	KESEPAKAT AN

5. Khusus Pelabuhan	0 s/d 30 31 keatas	KESEPAKAT AN
------------------------	-----------------------	-----------------

D. Tarif Produksi Es Balok di UPTD TPI Rp 14.000/batang.

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diterima Tgl :		
TELAH DIKOREKSI		
Oleh		
BAGIAN HUKUM DAN HAM		
		

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM.

Seiring dengan perkembangan Kota Pariaman, maka potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi juga harus ditingkatkan, yang mana saat ini ada objek baru yang dapat dipungut retribusi yaitu penambahan objek retribusi penjualan produksi usaha daerah mengenai penjualan balok es di UPTD TPI.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2014 belum tercantum mengenai Tarif penjualan balok es tersebut, sehingga perlu dilakukan Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR...!!88